



Info Artikel

**Keywords:**  
Electronic ticketing, Fine sanctions, and Traffic violators, Electronic ticketing

**Kata Kunci:**  
Pelanggar lalu lintas, Penerapan Sanksi denda, dan Tilang elektronik.

ISSN (print): 2722-7448  
ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:  
Anjar Rudi Admoko  
E-mail:

## Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE): Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Anjar Rudi Admoko dan Supriyadi

Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang  
Jl. Terusan Raya Dieng, No. 59 Malang, 65146, Indonesia

### Abstract

*This study aims to examine several things, namely the imposition of fines and obstacles in the application of Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) fines in the Surabaya City area and solutions in overcoming obstacles in the application of Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) tickets to traffic violators in the Surabaya City area. The type of research used is the legal research method. The results showed that the application of E-tickets, the application of fines for electronic traffic law enforcement (E-TLE) tickets went smoothly. The number of violations encountered in the field during the process is motorcycle drivers not wearing helmets, violating markings, and violating speed limits. The solutions carried out in overcoming the obstacles that occur during the implementation of the electronic ticketing system are: a) Increase the number of CCTV installations on a number of roads in Surabaya City, b) Expand the socialization of electronic ticketing, and c) Reduce the name transfer fee.*

### Abstraks

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa hal yakni penerapan sanksi denda dan kendala dalam penerapan sanksi denda Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) di wilayah Kota Surabaya dan solusi dalam menanggulangi kendala dalam penerapan Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) terhadap pelanggar lalu lintas di wilayah Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-tilang penerapan sanksi denda tilang elektronik traffic law enforcement (E-TLE) berjalan lancar. Jumlah pelanggaran yang ditemui di lapangan selama proses berjalan yaitu pengemudi sepeda motor tidak memakai helm, melanggar marka, dan melanggar batas kecepatan. Solusi yang dilakukan dalam menanggulangi kendala yang terjadi saat penerapan sistem tilang elektronik yaitu: a) Memperbanyak pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di Kota Surabaya, b) Memperluas sosialisasi tentang tilang elektronik, dan c) Mengurangi biaya balik nama.

DOI: <https://doi.org/10.26905/mlj.v3i2.9220>

Sitasi: Admoko, Anjar Rudi dan Supriyadi (2022). Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE): Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. MLJ Merdeka Law Journal. Volume 3 (2): 148-156

## 1. Pendahuluan

Pengaruh globalisasi di semua aspek kehidupan bermasyarakat saat ini tidak dapat dihindari dan semakin berkembang pesat (Wang, 2020; Park *et al.*, 2021; Barysè, 2022; and Winter & Manheim, 2022). Faktor keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, menuntut setiap individu berusaha bergerak dari satu tempat ke tempat lain (Aman, 2015). Pergerakan manusia setiap hari dapat dilihat di jalan raya. Tingginya tingkat kemacetan pada jam sibuk karena jarak suatu tempat yang dilalui ditempuh oleh bermacam-macam transportasi. Permasalahan di jalan raya yang sering timbul adalah terjadinya pelanggaran lalu lintas (Filho *et al.*, 2020). Hal tersebut dapat dibuktikan dari indikasi bahwa angka kecelakaan kendaraan terus terjadi, bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah pelanggaran lalu lintas meningkat sebesar 1.303.157 secara nasional dan 398.953 pelanggar di Jawa Timur sedangkan di Kota Surabaya pada tahun 2021 terdapat sebanyak 2.364 pelanggaran lalu lintas. Permasalahan tersebut harus ditekan atau bahkan dihilangkan melalui kesadaran dari masyarakat khususnya pengendara jalan raya (González *et al.*, 2019). Pelanggaran lalu lintas adalah orang yang menyimpang dari perintah lalu lintas, dimana akibat penyimpangan tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan lainnya, baik kerugian hidup serta luka (Akgunduz & Kazerooni, 2018). Bukti pelanggaran yang disingkat tilang adalah denda yang dikenakan oleh kepolisian kepada pengendara yang melanggar lalu lintas (Lagarde, 2019). Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan.

Selanjutnya, undang-undang yang mengatur penegakan ketertiban lalu lintas terkait dengan ETLE (*Electronic Traffic Law En-*

*forcement*). ETLE adalah digitalisasi proses tiket dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisien dan efektif secara keseluruhan proses tilang. Penegakan hukum ETLE menggunakan kamera pengintai atau CCTV, sedangkan tiket elektronik yang mengambil tindakan adalah anggota di lapangan (Martínez-Ruíz *et al.*, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa hal yakni penerapan sanksi denda dan kendala dalam penerapan sanksi denda Tilang Elektronik *Traffic Law Enforcement* (E-TLE) di wilayah Kota Surabaya dan solusi dalam menanggulangi kendala dalam penerapan Tilang Elektronik *Traffic Law Enforcement* (E-TLE) terhadap pelanggar lalu lintas di wilayah Kota Surabaya.

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris karena mengkaji penerapan sanksi denda E-TLE dan kendala kendala yang dialami didalam penerapannya.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Penerapan Sanksi Denda dan kendala dalam Penerapan di Wilayah kota Surabaya

Sanksi denda sistem tilang *Elektronik Traffic Law Enforcement* sudah diterapkan Polrestaes Surabaya beserta Pemerintah Kota Surabaya yang telah resmi merilis Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) atau Tilang Elektronik sebagai sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas yang cukup efektif. Basis utama pemberlakuan sistem E-TLE ini adalah kamera CCTV yang terpasang di beberapa sudut jalan di Kota Surabaya. Pengendara yang melanggar bisa langsung ditegur melalui *sound*, tidak menggunakan helm saat berboncengan sepeda motor, maka penumpang dibelakang motor di tegur untuk turun dari motor, pelanggar-

an tersebut merupakan sebgaiian kecil pelanggaran yang bisa tegur. Jika teguran itu tidak dilaksanakan maka akan terkena tilang elektronik. Selain CCTV Pemerintah Kota Surabaya juga mendapat bantuan *Area Traffic Control System* (ATCS). Dimana melalui sistem ini semua arus lalu lintas bisa diatur melalui gedung COC. Jika ada macet, melalui ATCS ini semuanya bisa dihindarkan.

Menurut ketentuan pasal 272 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dinyatakan "untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dideskripsikan sebagai berikut bahwa penerapan E-Tilang (E-TLE) sebuah pilihan yang efektif mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang terhadap pelanggaran lalu lintas. E-TLE sebagai sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang cukup efektif, berbasis pada teknologi elektronik berupa kamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*). Kamera ANPR dapat mendeteksi tanda nomor kendaraan bermotor secara otomatis, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran. Kendaraan yang tertangkap kamera ANPR langsung tercatat di server operator *Regional Traffic Management Centre* (RTMC). Data tersebut langsung diolah oleh petugas. Sesuai dengan UU ITE, rekaman CCTV merupakan alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti. Dalam hal ini pengolahan data meliputi pengecekan identitas kendaraan bermotor (ranmor) di *database Regident Ranmor*. Petugas akan membuat surat konfirmasi dan verifikasi, selanjutnya mengirim surat konfirmasi ke alamat yang tertera dalam data pemilik kendaraan. Surat yang dikeluarkan tentunya sudah disahkan oleh pimpinan dan dikirim menggunakan Pos Indonesia. Setelah surat konfirmasi diterima oleh pemilik ranmor atau pelanggaran, kemudian mereka wajib memberikan jawaban atau klarifikasi melalui <http://www.ettle-pmj.info/>. Pelanggar

akan diberikan waktu selama 7 hari untuk melakukan klarifikasi.

Jika pelanggaran tidak merespons, maka Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) di blokir oleh petugas. Selanjutnya, petugas memberikan surat tilang kepada pelanggaran dengan mengirim kode BRIVA E-Tilang melalui nomor ponsel yang tertera dalam surat konfirmasi. Surat tilang warna biru dikirimkan kepada pelanggaran. Petugas RTMC melakukan pengecekan lembar tilang dan pengecekan kode BRIVA pembayaran denda tilang sudah diterima atau belum oleh pelanggaran. Pelanggaran dapat melakukan pembayaran denda tilang melalui ATM. Setelah pembayaran dilakukan maka pelanggaran dapat beraktifitas kembali. Pemblokiran STNK dapat terjadi atas permintaan penyidik bagi yang belum melakukan pembayaran denda tilang.

Mekanisme E-Tilang (E-TLE) yakni meninjau jenis pelanggaran seperti penggunaan sabuk pengaman, menerobos lampu lalu lintas, parkir sembarangan, penggunaan helm, melawan arus dan peraturan marka jalan. Lalu penerapan E-Tilang (E-TLE) ini nantinya akan didasarkan pada data yang terdapat pada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat. Lebih lanjut dinyatakan bahwa "Penerapan sanksi tilang berjalan cukup efektif karena pihaknya bersama Polrestabes Surabaya masih terkendala dengan pengantaran surat tilang ke rumah pelanggaran. Tidak optimal disini terkait dengan penyampain surat tilang kedepannya, akan wacanakan kerja sama dengan PT. Pos dan juga langsung menghubungkan dengan SAMSAT terkait dengan block STNK yang ada. Pelanggaran yang ditemui dilapangan berupa melanggar lampu merah, melanggar marka jalan, melewati batas kecepatan, dan tidak pakai helm.

Adapun tujuan penerapan sistem Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement yaitu meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas, meningkatkan disiplin berlalu lintas, dan menekan tingkat fasilitas korban kecelakaan.

Mekanisme penerapan sistem Tilang *Elektronik Traffic Law Enforcement* yaitu pelanggaran terekam oleh kamera CCTV, kemudian dilakukan pengelolaan oleh petugas, mengecek identitas Ranmor di database, pembuatan surat konfirmasi dan verifikasi, pe-tugas mengirimkan atau mengantar surat tersebut ke alamat ranmor yang tertera setelah dikonfirmasi petugas melakukan penindakan tilang dan memberikan surat tilang kepada pelanggar segera melakukan pembayaran denda tilang, pelanggar diberikan waktu 5 hari untuk konfirmasi dan pelanggar mendapat surat tilang biru serta Kode BRI Virtual untuk pembayaran E-TLE, pelanggar diberi waktu 7 hari untuk pembayaran denda tilang. Jika pelanggar tidak membayar maka petugas memblokir STNK sampai denda dibayar. Beberapa pelanggaran yang di tilang dalam penerapan sistem Tilang *Elektronik Traffic Law Enforcement* yaitu pengendara motor tidak menggunakan helm, pengendara mobil tidak menggunakan *safety belt*, pengendara yang melawan arus, dan pengendara motor yang berbonceng.

Kisaran denda tilang setiap pelanggaran yaitu pengendara tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) (Rp 500.000), pengendara tidak dapat memperlihatkan STNK (Rp 250.000), syarat teknis sepeda motor tidak lengkap (Rp 250.000), syarat teknis mobil tidak lengkap (Rp 500.00), pengendara mobil yang tidak dilengkapi ban cadangan (Rp 250.000), melanggar rambu lalu lintas (Rp 500.000), melanggar batas kecepatan maksimum (Rp 500.000), pengendara tidak ada STNK (Rp 500.00), tidak menggunakan *safety belt* (Rp 250.000), tidak menggunakan Helm (Rp 250.000), tidak menyalakan lampu saat gelap (Rp 250.000) dan tidak berisyarat saat berbelok (Rp 250.000).

Pihak aparat kepolisian sebagai pelaksana sistem Tilang Elektronik, Pemerintah Kota Surabaya sebagai pengawas sistem Tilang Elektronik ini dan Dinas Perhubungan

sebagai penyedia alat atau CCTV di Kota Surabaya. Adanya persepsi masyarakat tentang penerapan tilang elektronik di Kota Surabaya, dapat menjadi acuan atau penilaian terhadap tingkat keberhasilan etilang di Kota Surabaya. Adapun mekanisme e-tilang yaitu: a) Petugas yang berjaga di ruang pemantauan cctv, b) Setelah data terangkum maka petugas akan melakukan pemblokiran pada surat tanda nomor kendaraan pelanggar, blokir surat tanda nomor kendaraan pelanggar akan dibuka ketika pelanggar telah melunasi pembayaran dari denda tilang. c) Setelah pemblokiran maka pengiriman surat tilang ke alamat pelanggar, d) Setelah pelanggar menerima surat tilang tersebut, pelanggar punya dua pilihan, pilihan pertama yaitu pelanggar bisa melakukan komplain dengan menghubungi narahubung yang tertera dalam lembar surat tilang, atau bisa juga datang langsung ke pengadilan untuk mengajukan banding, pilihan kedua yaitu bergerak sesuai prosedur atau arahan yakni membayar denda tilang di bank BRI sesuai nominal yang tercantum di lembar tilang. Berikut merupakan 12 pelanggaran lalu lintas yang bisa terpantau oleh kamera cctv, yaitu: a) Pelanggaran plat nomor ganjil-genap, b) Pelanggaran marka atau rambu jalan, c) Pelanggaran batas kecepatan, d) Pelanggaran jalur *busway*, e) Pelanggaran tata cara parkir dan berhenti, f) Pengendara menerobos lampu lalu lintas, g) Pengendara melawan arus, h) Pengendara tidak mengenakan helm, i) Pengendara tidak mengenakan sabuk pengaman, j) Pengendara menggunakan ponsel saat mengemudi, k) Menaikkan atau menurunkan penumpang dan berhenti di sembarang tempat dan l) Membonceng lebih dari satu.

Adapun tujuan dari e-tilang yaitu: a) Meminimalisir tindak memeras atau menerima suap dari oknum penegak, b) Membe-rantas calo dan oknum petugas yang mem-permainkan pelanggar di pengadilan, c) Membuat pelanggar menyadari pelanggaran

yang dilakukan, d) Dengan e-tilang bisa berfungsi sebagai penyelamatan, pencegahan, memberi edukasi, dan pelayanan prima, e) Denda tilang lebih mudah diaudit secara transparan, dikontrol penyalurannya dan pemanfaatannya, f) Sebagai salah satu wujud modernisasi menuju sistem tilang secara elektronik yang impelementasinya dapat dilakukan secara manual, online, maupun elektronik. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi denda tilang elektronik *traffic law enforcement* (E-TLE) berjalan lancar namun terdapat beberapa kendala.

### **Kendala dalam Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) di Wilayah Kota Surabaya**

Faktor kendala dalam penerapan sanksi E-Tilang antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam saling berkendara dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, dan saling menghargai sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan. Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan masih banyak kendala yang dihadapi dalam penerepan Sistem Tilang Elektronik. Di bawah ini merupakan penjelasan dari setiap kendala di atas. 1) Kurangnya pengawasan dari petugas kepolisian. Adanya pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di Kota Surabaya seharusnya mendapat bantuan pengawasan dari pihak petugas kepolisian. Seringkali tidak adanya petugas yang mengawasi lalu lintas membuat masyarakat tidak takut melakukan pelanggaran, karena masyarakat cenderung takut pada petugas yang berjaga ketimbang CCTV yang terpasang. 2) Sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian yang tidak merata. Sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian yang sangat minim tentang penerapan tilang elektronik membuat kebanyakan masyarakat tidak mengetahui bahwa ada penerapan elektronik di Kota Surabaya. Masyarakat pinggiran kota yang tidak mendapatkan informasi tentang

penerapan tilang elektronik menganggap bahwa penerapan e-tilang hanyalah sebuah wacana pemerintah. 3) Penindakan pelanggaran yang kurang tegas. Penindakan pelanggaran yang kurang tegas membuat masyarakat tidak takut bahkan tidak menghiraukan adanya CCTV yang berfungsi sebagai pemantau dan alat bukti tilang yang bisa merekam pelanggaran yang dilakukan di waktu dan tempat tertentu. Masyarakat seperti menutup mata dengan adanya tilang elektronik dengan menggunakan CCTV. 4) Prosedur penyelesaian tilang elektronik yang masih terbilang rumit. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah membuat masyarakat tidak paham bahkan tidak tahu prosedur penilangan dengan menggunakan CCTV. Sebagian masyarakat juga tahu tetapi menganggap penyelesaiannya masih sangat rumit. Pemerintah kurang memperhatikan masyarakat yang kurang paham tentang elektronik. 5) Masalah pelat kendaraan motor dari luar Kota Surabaya, tentunya ini tidak akan terdeteksi sehingga tidak bisa dilakukan penegakan hukum. Jadi evaluasi dari Satlantas Polrestabes Surabaya bisa bekerjasama dengan Polres lain. 6) Terkait kepemilikan kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas. Proses penindakan sulit dilakukan jika kendaraan sudah berpindah tangan tetapi belum dilakukan balik nama, karena surat tilang akan di kirim ke alamat pemilik kendaraan yang pertama. 7) Terkait seperti rental motor atau mobil. Sebab sangat mungkin yang melalukan pelanggaran adalah si A (parental kendaraan) tetapi surat tilang akan dikirim ke alamat si B (Pemilik kendaraan) karena STNK dan BPKB atas nama si B (pemilik kendaraan). 8) Sebaiknya bank tempat pembayaran E-TLE bukan hanya BRI saja, tapi multibank dengan tujuan memudahkan akses masyarakat membayar denda tilang. 9) Penerapan E-TLE jangan hanya menjadi proyek uji coba atau sementara saja, tetapi harus menjadi program yang permanen untuk memperkuat penerapan ERP (*Elektronik Road Pricing*). Belum fiksnya teknologi E-TLE yang digunakan keberlanjutan

E-TLE bisa berhenti di tengah jalan.

Penerapan E-tilang merupakan sebuah pilihan yang efisien dan efektif untuk mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas. Namun saat ini di Indonesia E-tilang belum sepenuhnya efektif karena penerapannya masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-tilang selanjutnya. E-TLE sebagai sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang cukup efektif, berbasis pada teknologi elektronik berupa kamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*). Kamera ANPR dapat mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor secara otomatis, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran. Kendaraan yang tertangkap kamera ANPR dapat tercatat di server operator *Regional Traffic Management Centre* (RTMC). Data tersebut dapat diolah oleh petugas sesuai dengan UU ITE, rekaman CCTV merupakan alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti. Dalam hal ini pengolahan data meliputi pengecekan identitas kendaraan bermotor (ranmor) di database *Regident Ranmor*. Kemudian petugas akan membuat surat konfirmasi dan verifikasi, selanjutnya mengirim surat konfirmasi ke alamat yang tertera dalam data pemilik kendaraan. Surat yang dikeluarkan tentunya sudah disahkan oleh pimpinan dan dikirim menggunakan Pos Indonesia. Setelah surat konfirmasi diterima oleh pemilik ranmor atau pelanggar, Pelanggar akan diberikan waktu selama 7 hari untuk melakukan klarifikasi.

Bukti pelanggaran disingkat tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Proses penilangan sebelum adanya E-tilang polisi memberhentikan pelanggar dengan sopan dan santun, kemudian menearangkan tentang kesalahan pelanggar. Pelanggar diberikan surat tilang dan akan diurus di Pengadilan, kemudian pelanggar akan membayar denda di Pengadilan. Se-

hingga hal tersebut memerlukan waktu yang lama dalam mengurus tilang. E-Tilang atau Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan, pada sisi kepolisian sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses siding manual.

Berdasarkan ketiga fungsi utama, aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada E-Tilang form atau kertas bukti pelanggaran tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama, sehingga aplikasi ini hanya mendigitalisasi tilang pada fungsi nomor dua. Polisi telah menerapkan E-tilang atau tilang *online*, dengan adanya aturan baru ini, diharapkan proses penilangan yang dulu dianggap rumit, dan menyita banyak waktu lewat persidangan, sudah tidak akan ada lagi. Dengan adanya E-tilang, proses penilangan yang dulunya harus dicatat secara manual di atas secarik kertas blanko atau surat tilang menjadi tidak berlaku lagi. Sebab pengendara yang melanggar akan dicatat langsung melalui aplikasi yang sudah dimiliki oleh pihak kepolisian. Pengendara yang terkena tilang diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar oleh pelanggar. Jika pengendara yang terkena tilang sudah membayar lunas denda, polisi yang menilang akan menerima pemberitahuan di ponselnya. Kemu-

dian, pelanggar bisa menebus surat yang disita langsung cukup dengan menyerahkan tanda bukti bayar, maupun mengambilnya di tempat yang disebut dalam pemberitahuan. Aplikasi E-tilang ini terintegrasi dengan Pengadilan dan Kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan itu, biasanya dalam waktu seminggu hingga dua minggu.

Cara Proses Pembayaran E-tilang pemberlakuan sistem tilang elektronik atau E-tilang, Korlantas Polri meminta seluruh masyarakat untuk terlebih dahulu mengunduh aplikasi E-tilang di ponsel berbasis sistem operasi Android. Setelah aplikasi diunduh dan berhasil diinstal, nantinya petugas yang melakukan penilangan akan memberikan nomor ID tilang kepada pengendara yang terkena tilang. Bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel berbasis android, dapat juga membayar melalui secara manual melalui teller bank yang sudah ditetapkan. Untuk pembayaran dendanya, pihak kepolisian telah menunjuk satu bank yaitu bank BRI.

E-tilang tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat, tapi juga kepada pihak kepolisian hampir di semua negara maju sudah menerapkan sistem tilang elektronik dan tidak harus mengikuti sidang di Pengadilan. Di negara lain tilang adalah denda administrasi, bukan pidana sementara di Indonesia tilang berupa denda pidana. Di samping itu, akan ada sisi positif lain dari E-tilang. Misalnya, untuk mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar. E-tilang ini memiliki manfaat utama yaitu untuk memudahkan masyarakat. Karena masyarakat sudah tidak perlu lagi mengikuti sidang pengadilan yang sangat menyita waktu. Sistem *real-time* yang ada pada E-tilang ini memungkinkan pihak kepolisian mengecek data pembayaran secara langsung. Kedepannya, sistem ini juga akan dibuat terpadu dengan server SIM dan STNK. Sehingga jika ada pelanggar yang belum menyelesaikan kewajibannya, mereka tidak bias memperpanjang

surat menyurat kendaraan tersebut.

Saat ini, E-tilang masih memiliki keterbatasan. Sebab layanan baru ini hanya bisa melayani slip tilang biru. Untuk informasi, tilang biru selama ini bisa dilakukan dengan menitipkan uang tunai ke petugas namun untuk meminimalisir terjadinya pungli, diberlakukan E-tilang ini karena dengan sistem ini tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dengan petugas.

### **Solusi dalam Menanggulangi Kendala Penerapan Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) Terhadap Pelanggar Lalu Lintas di Wilayah Kota Surabaya**

Dalam menanggulangi kendala yang terjadi dalam penerapan tilang elektronik, pemerintah dan pihak kepolisian harus menjalin kerjasama yang baik dan membangun kekompakan agar dalam penerapan tilang E-TLE di Kota Surabaya dapat terlaksana dengan baik. Kepolisian mengeluarkan tindakan baru dalam menegakkan tertib lalu lintas. Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan seluruh proses tilang lebih efisien dan efektif serta membantu kepolisian dalam memaksimalkan kinerja kepolisian dalam menindaki pengguna jalan yang tidak tertib saat berkendara.

Pemerintah bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia menerapkan sistem ini agar dapat mengurangi praktik pungli (pungutan liar) dan suap. Proses tilang ini dibantu dengan pemasangan kamera CCTV di setiap lampu lalu lintas untuk memantau keadaan jalan. Melalui penelitian, banyak saran dan masukan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah terkait penerapan tilang elektronik di Kota Surabaya, termasuk juga terkait dengan mengenai solusi dalam menanggulangi kendala Penerapan Sistem Tilang Elektronik.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan solusi untuk kendala penerapan sistem tilang elektronik (E-TLE) yaitu memperbanyak pemasangan CCTV, memperluas sosialisasi sistem elektronik (E-TLE) dan mengurangi biaya balik nama kendaraan. 1) Mem-

perbanyak pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di Kota Surabaya: Rekaman CCTV adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat dan didengarkan dengan bantuan sarana rekaman CCTV. Beberapa masyarakat beranggapan bahwa peluang yang ditimbulkan dapat membuat masyarakat tidak patuh dan lalai dalam berlalu lintas. Meskipun telah ada CCTV yang terpasang pada lampu lalu lintas, pengendara yang tidak patuh bisa melewati jalan-jalan yang tidak terdapat CCTV. Peluang untuk melakukan pelanggaran masih sangat besar dikarenakan banyaknya jalan-jalan kecil dan tidak terdapat CCTV. 2) Memperluas sosialisasi tentang tilang elektronik. Pada dasarnya penerapan tilang elektronik baru-baru ini diberlakukan di Kota Surabaya. Kurangnya sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian menyebabkan banyaknya masyarakat yang kurang tahu atau bahkan tidak mengetahui bahwa telah ditetapkan tilang elektronik di Kota Surabaya. Minimnya informasi yang didapat masyarakat membuat pemerintah menghadapi beberapa hambatan. Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas tidak sepenuhnya kesalahan ada pada masyarakat, tetapi sebagian lagi dari pemerintah yang tidak memberikan pemahaman yang khusus terkait tentang penerapan tilang elektronik. Sebagian lagi masyarakat hanya mendapatkan informasi melalui sosial media. Dengan memperluasnya informasi tentang penerapan ini, pihak kepolisian dan pemerintah Kota Surabaya mampu bekerjasama dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam menanggulangi dan mengurangi tingkat pelanggaran dan kecelakaan berlalu lintas. 3) Mengurangi biaya balik nama kendaraan: Beberapa masyarakat menganggap kurang efektifnya penerapan tilang elektronik dikarenakan banyak pengemudi kendaraan membeli kendaraannya melalui pihak kedua atau pihak ketiga atau membeli mobil bekas. Pengemudi kendaraan

yang membeli kendaraan menggunakan nama pemilik sebelumnya dengan alasan mahal biaya balik nama.

Solusi yang harus dilakukan dalam menanggulangi kendala yang terjadi saat penerapan sistem tilang elektronik di Kota Surabaya yaitu: a) Memperbanyak pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di Kota Surabaya, b) Memperluas sosialisasi tentang tilang elektronik, dan c) Mengurangi biaya balik nama kendaraan karena beberapa masyarakat menganggap kurang efektifnya penerapan tilang elektronik dikarenakan banyak pengemudi kendaraan membeli kendaraannya melalui pihak kedua atau pihak ketiga atau membeli mobil bekas sehingga dapat dikatakan bahwa biaya pelanggaran terlalu mahal.

#### 4. Simpulan dan Saran

##### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Penerapan E-tilang dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi denda tilang elektronik *traffic law enforcement* (E-TLE) berjalan lancar. Jumlah pelanggaran yang ditemui di lapangan selama proses berjalan yaitu pengemudi sepeda motor tidak memakai helm, melanggar marka, dan melanggar batas kecepatan. 2) Solusi yang harus dilakukan dalam menanggulangi kendala yang terjadi saat penerapan sistem tilang elektronik di Kota Surabaya yaitu: a) Memperbanyak pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di Kota Surabaya, b) Memperluas sosialisasi tentang tilang elektronik, dan c) Mengurangi biaya balik nama kendaraan karena beberapa masyarakat menganggap kurang efektifnya penerapan tilang elektronik dikarenakan banyak pengemudi kendaraan membeli kendaraannya melalui pihak kedua atau pihak ketiga atau membeli mobil bekas sehingga dapat dikatakan bahwa pelanggaran terlalu mahal.

## Saran

Saran yang dapat diberikan adalah Pemerintah diharapkan mampu memberikan informasi terkait elektronik *traffic law enforcement* (E-TLE) secara lebih luas kepada masyarakat Kota Surabaya, utamanya masyarakat yang berada di pinggiran kota. Petugas kepolisian yang bertugas di jalan raya diharapkan mampu menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menjauhi segala bentuk pungli (pungutan liar) dalam bentuk penyelesaian di tempat.

## Daftar Pustaka

- Akgunduz, A., & Kazerooni, H. (2018). A non-time segmented modeling for air-traffic flow management problem with speed dependent fuel consumption formulation. *Computers and Industrial Engineering*, 122, 181-188. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2018.05.046>
- Aman, A. C. (2015). Globalization: Legal Aspects. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*, 9, 254-261. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.86034-1>
- Barysè, D. (2022). People's Attitudes towards Technologies in Courts. *Laws*, 11(5). <https://doi.org/10.3390/laws11050071>
- Filho, G. P. R., Meneguette, R. I., Neto, J. R. T., Valejo, A., Weigang, L., Ueyama, J., Pessin, G., & Geraldo, L. A. V. (2020). Enhancing intelligence in traffic management systems to aid in vehicle traffic congestion problems in smart cities. *Ad Hoc Networks*, 107. <https://doi.org/10.1016/j.adhoc.2020.102265>
- González, P. H., Clímaco, G., Mauri, G. R., Vieira, B. S., Ribeiro, G. M., Orrico Filho, R. D., Simonetti, L., Perim, L. R., & Hoffmann, I. C. S. (2019). New approaches for the traffic counting location problem. *Expert Systems with Applications*, 132, 189-198. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2019.04.068>
- Lagarde, E. (2019). Road traffic injuries. In *Encyclopedia of Environmental Health* (Second Edition, Vol. 5, Issue August 2010). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63951-6.00623-9>
- Martínez-Ruíz, D. M., Fandiño-Losada, A., Ponce de Leon, A., Arango-Londoño, D., Mateus, J. C., Jaramillo-Molina, C., Bonilla-Escobar, F. J., Vivas, H., Vanlaar, W., & Gutiérrez-Martínez, M. I. (2019). Impact evaluation of camera enforcement for traffic violations in Cali, Colombia, 2008-2014. *Accident Analysis and Prevention*, 125(January 2018), 267-274. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2019.02.002>
- Soekanto, S & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Penerbit: PT Raja Grafindo Persada.
- Park, S. H., Lee, D. G., Park, J. S., & Kim, J. W. (2021). A survey of research on data analytics-based legal tech. *Sustainability (Switzerland)*, 13(14). <https://doi.org/10.3390/su13148085>
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea. hlm. 48.
- Wang, R. (2020). Legal technology in contemporary USA and China. *Computer Law and Security Review*, 39, 105459. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2020.105459>
- Winter, C., & Manheim, D. (2022). *Value alignment for advanced artificial judicial intelligence*.